



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Alamat Kompleks Kawasan Bahu, Malalayang Kota Manado, Email bawaslumanado@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR : KEP- 355/KU.01.00/SA-14/06/2025

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Manado

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Kantor Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Manado
Tahun Anggaran 2025.

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Manado.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan selama diterbitkan surat keputusan baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 25 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum



MUHDI PASMA, S.E
NIP. 198202052010011013

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Manado

Nomor : KEP- 355/KU.01.00/SA-14/06/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	ARDIANSYAH MUHAMMAD JUSUF, A.Md.Ak. NIP.19961228 202505 1 002 Penata / Gol II c	OPERATOR	PEMBAYARAN KOMITMEN PELAPORAN ANGGARAN
2	MEILANY LAURA JOCOM, Amd.Ak NIP. 19910508 202505 2 002 Pengatur/ Gol II c	OPERATOR	PEMBAYARAN KOMITMEN PERSEDIAAN ASET

**Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Manado**



MURDIPASMA, S.E
NIP 19820205 201001 1 013